



PENETAPAN

Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pulau Punjung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan di bawah ini, dalam perkara Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

PEMOHON I, tanggal lahir 28 Agustus 1998 /umur 26, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tanggal 06 September 1993 /umur 31, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;
Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Asal Usul Anak tertanggal 01 Oktober 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pulau Punjung dengan register Nomor: 249/Pdt.P/2024/PA.Plj tanggal 02 Oktober 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara siri pada tanggal 03 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok, dengan wali nikah diwakilkan oleh bapak Penghulu bernama XXXX, yang langsung mengucapkan kata ijab karena ayah kandung Pemohon II dalam

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan sakit, dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu XXXX dan XXXX, dengan mahar berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), tunai;

2. Bahwa Status sewaktu menikah Pemohon I berstatus Jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai hidup;
3. Bahwa sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada mengurus administrasi yang berhubungan dengan pernikahan ke Kantor Urusan Agama (KUA) setempat karena surat keterangan nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak asli oleh Penghulu yang menikahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa menikah secara resmi dan tidak tercatat di KUA setempat;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - a. ANAK, tempat tanggal lahir di Dharmasraya/02 September 2023, umur 1 tahun, jenis kelamin Laki-laki;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan tercatat pada tanggal 08 Maret 2024 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 08 Maret 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Timpeh, Kabupaten Dharmasraya;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama ANAK benar-benar lahir dari perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, dan anak tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II pelihara, didik dan rawat dengan baik;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak Pemohon I dengan Pemohon II;
8. Bahwa agar anak Pemohon I dengan Pemohon II yang lahir dari pernikahan bawah tangan terlindungi secara hukum, maka Pemohon I dan Pemohon II ingin mendapatkan penetapan Asal usul anak dari Pengadilan Agama Pulau Punjung, untuk keperluan tersebut tidak ada jalan lain bagi Pemohon I dengan Pemohon II selain memohon pengakuan asal usul anak dari Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar panjar biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pulau Punjung c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan penjelasan terkait akibat hukum dari permohonannya, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat;
 1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX yang dikeluarkan oleh KUA Timpeh, pada tanggal 08 Maret 2024 yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, diberi tanda P dan diparaf;
 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat tanggal 27 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen diberi tanda P.2 dan diparaf;
 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Juni 2022, yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen diberi tanda P.3 dan diparaf;

4. Fotokopi Surat keterangan lahir Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, oleh hakim diberi tanda P4;

2. Saksi;

1. **XXXX**, umur #1198# tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Timpeh, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan memiliki hubungan sebagai Ibu Kandung;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 03 November 2021 di di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah bernama wali nikah diwakilkan oleh bapak Penghulu bernama XXXX sebagai ayah kandung Pemohon II Pemohon II, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXXdan XXXX dengan mas kawinnya berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama bernama ANAK;
 - Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;
2. **XXXX** , umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Nagari Taratak Tinggi, Kecamatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Saudara Kandung;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan pada tanggal 03 November 2021 di di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok;
 - Bahwa saksi hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama wali nikah diwakilkan oleh bapak Penghulu bernama XXXX, sedangkan saksi-saksinya antara lain bernama XXXXdan XXXX, adapun mas kawinnya berupa berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
 - Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
 - Bahwa saksi menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan tatacara Syariat Islam;

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK;
- Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Penjelasannya angka 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Permohonan Penetapan Asal Usul Anak dikategorikan dalam perkara

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dan para Pemohon beragama Islam, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Pulau Punjung;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar anak bernama ANAK ditetapkan sebagai anak sah / anak kandung / anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P4 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P4 tersebut, hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yaitu Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 tersebut pula, Pengadilan Agama Pulau Punjung mempunyai kewenangan secara relatif memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti pencatatan Pernikahan Para Pemohon, menurut hakim tidak berkesesuaian dengan dalil Para Pemohon sehingga patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti kelahiran anak Para Pemohon, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri atau di bawah tangan dengan tatacara Syariat Islam pada tanggal 03 November 2021 di di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II bernama wali nikah diwakilkan oleh bapak Penghulu bernama XXXX, dihadiri oleh saksi-saksi antara lain bernama XXXX dan XXXX dengan mas kawin berupa berupa uang tunai sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai serta ada ijab dan qobul;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus bujang, dan Pemohon II berstatus janda cerai;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan menikah;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di KUA setempat;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak bernama ANAK;
8. Bahwa sejak lahir hingga sekarang anak tersebut dalam asuhan dan pemeliharaan Para Pemohon hingga sekarang;

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. dan Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Tentang perkawinan yang sah, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskannya sebagai perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan penjelasan ini dipertegas oleh Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974". Hal ini menjelaskan bahwa pencatatan perkawinan sebagai syarat sah perkawinan bagi orang Islam belum menjadi hukum positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, Hakim berpendapat bahwa untuk mempertimbangkan permohonan para Pemohon bahwa anak yang bernama ANAK sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II, maka harus dipertimbangkan dulu tentang sah atau tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma di atas, sah tidaknya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II harus didasarkan kepada hukum agama Para Pemohon yaitu hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya bagi orang yang beragama Islam, perkawinan sah bila telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur pada Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa bila ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta persidangan bahwa ternyata pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan menurut Hukum Islam dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak ada larangan untuk menikah, sehingga pernikahan tersebut telah memenuhi ketentuan Bab IV (Pasal 14-29), Bab V (Pasal 30-38), dan Bab VI (Pasal 39-44) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka dengan

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara Hukum Islam akan tetapi tidak tercatat di KUA setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 November 2021 di rumah orang tua Pemohon II di Kabupaten Solok sah secara Hukum Islam, maka sesuai ketentuan dengan norma-norma dan ketentuan-ketentuan yang telah dipertimbangkan di atas, anak yang bernama ANAK adalah anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain itu, menyangkut hak anak dan perlindungan atas anak Pengadilan Agama seharusnya mendasari pertimbangannya dengan asas "kepentingan yang terbaik bagi anak" yaitu mempertimbangkan hak tumbuh kembang anak baik dari aspek psikologis perkembangan anak maupun dari aspek peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 2 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan dalam perkara a quo anak akan mendapatkan kepastian hukum dan mendapatkan perlindungan sebagaimana

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan tersebut bila ditetapkan sebagai anak sah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan demi kepentingan yang terbaik bagi anak, Majelis Hakim berpendapat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak yang bernama **ANAK**, adalah anak sah dari Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**);
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1446 *Hijriyah*, oleh, Afif Waldy, S.H.I sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hidayatul Hadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua

ttd

Afif Waldy, S.H.I

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 249/Pdt.P/2024/PA.Plj



Panitera Pengganti

ttd

Hidayatul Hadi, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran/PNBP	:	Rp.	60.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)